

## **ABSTRAK**

Perkawinan tersebut haruslah dijalankan sesuai dengan rukun dan syarat dari perkawinan karena apabila perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan apa akibat hukum dari harta bersama dan kedudukan seorang anak setelah adanya pembatalan pembatalan perkawinan.

Tujuan dari penelitian adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan serta untuk membantu masyarakat mempelajari tentang pembatalan perkawinan

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena suami telah memalsukan identitas serta melakukan poligami tanpa izin istri, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya serta pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dilakukan dengan membagi 2 (dua) harta yang telah diperoleh.

**Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**